

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF
(Studi Analisis Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Memperoleh Gelar S1

Ilmu Akhwal As-Shaksiyah



NURKHAYATUN NUFUS
NIM 072111036

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2012

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag

Perum Bringin Indah. Jl. Mauni D4 No. 3 Bringin Ngalian Semarang

Dr. H. Ali Imran. M, Ag

Jl Irigasi Utara Rt 02/Rw 04 Mangkang kulon Tugu Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kpd Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

A.n. Sdri. NurKhayatun Nufus

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nur Khayatun Nufus

NIM : 072111036

Jurusan : Al-Akhwat As-Syahsiyah

Judul Skripsi :

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDAWAKAF (Studi Analisis Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I

Semarang, 7 Mei 2012

Pembimbing II



Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
NIP. 19690709 199703 1 001



Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**
Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Semarang, Telp/Fax. (024) 601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Nur Khayatun Nufus

NIM : 72111036

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Al- Akhwal Al-Syahsiyah

Judul : **PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA *WAKAF***
(Studi Analisis Undang-Undang *Wakaf* No 41 Tahun 2004
Pasal 40)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

11 Juni 2012

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2012/2013.


Semarang, 26 Juni 2012

Ketua Sidang



Dr. Ali Murtadlo, M.Ag
NIP. 19710 830199803 1 003

Sekretaris Sidang




Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
NIP. 19690709 199703 1 001

Penguji I



Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605199203 1 003

Pembimbing I




Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
NIP. 19690709 199703 1 001

Penguji II



Drs. H. Slamet Hambali, M.Ag
NIP. 19540805198003 1 004

Pembimbing II



Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI:

Nama Lengkap : Nur Khayatun Nufus
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 20 April 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Lendoh, Leban Rt 02 Rw 03 Boja, Kendal 51381
No. HP : 085740727752

PENDIDIKAN FORMAL :

- SD Negeri Leban Lulus Tahun 2001
- MTS Al-Wathoniyyah Pedurungan Semarang Lulus Tahun 2004
- MA Darul Amanah Sukorejo Kendal Lulus Tahun 2007

PENDIDIKAN NON FORMAL

- PP Al-Itqon Pedurungan Semarang
- PP Darul Amanah Sukorejo Kendal

PENGALAMAN ORGANISASI :

- Pengurus BEMJ Al-Akhwil As-Syahsiyah Fakultas Syariah Tahun 2008
- Pengurus BEM Fakultas Syari'ah Tahun 2009
- Pengurus BEM Fakultas Syari'ah Tahun 2010
- Pengurus DEMA IAIN Walisongo Tahun 2011
- Pengurus PMII Rayon Syari'ah Kom. Walisongo Tahun 2009
- Pengurus Komisariat Walisongo Tahun 2010
- Pengurus UKM Fosia Fak. Syari'ah Tahun 2009

Semarang, 15 Mei 2012

Penulis,

Nur Khayatun Nufus
NIM. 072111036

Moto

Segala yang kini kamu punyai akan musnah,
tetapi segala yang dijanjikan Allah akan kekal abadi.

Kami sungguh akan membalas orang yang sabar
dengan pahala yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan.
Barangsiapa yang berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan
dan ia beriman, pasti Kami akan berikan kehidupan yang baik,
dan pasti kami akan balas dengan pahala yang lebih baik
dari apa yang mereka kerjakan.

(An-Nahl 16: 96-97).

PERSEMBAHAN

- ❖ Kedua orang tuaku yang tersayang (Bpk SUBAKIR dan Ibu SRI MUNI'AH) yang telah mengenalkanku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi. Ridlamu adalah semangat hidup ku dan yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil dalam segala hal terutama dalam studi.
- ❖ Adik-adik ku yang selalu ku sayangi, Ahmad Khalwani yang sedang melangsungkan studinya di PP Kediri, Terimakasih atas dukungan mu, semoga apa yang kau cita-citakan bisa berhasil, dek Aulia Muizzati dan dek Fina Zdatin Ni'mah yang selalu menghibur ku, semoga kalian menjadi anak yang sholekhah.
- ❖ Saudara sepupu ku, MbK Nirma, Mz Nuril, Mz fuad, Dek lala, Dek Zaki, Dek Azam, Dek Nisa, Dek tata, Dek Fadli, Dek Nefil, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, Terima kasih canda tawamu telah menghibur q...
- ❖ Keluarga besar Simbah Abu Mansur dan Simbah Khamim, terima kasih atas motivasinya.....
- ❖ Sedulur-sedulur Seperjuangan CORS'07(Satue Rasya satue Jiwa), Mz Faqih Udin, Mz Qodir Kempot, Rian Baim, Arif Thongklo, Nasron Ok, Ludpi, Zainul Anwar, Ahda Zaki, M. Izzudin, Nuriel Huda, Cupil Mubarrok, Amik Gendut, Thoipatul Muashomah, Rifa Khulwa, Rina El-Dani, Titik Khasanah, Zumaeroh, Vietriana, Wuri Ariyanti, Anita Indra, Mey Risti, Terima kasih buat kalian yang selalu memeberikan dukungan dan yang selalu ada dikala senang dan sedih, semoga kebersamaan kita tidak hanya sampai disini, Salam Satue Rasya Satue Jiwa....
- ❖ Yang terhormat Romo KH. Kharis Shodaqoh beserta keluarganya, (pegasuh PP Al-Itqon) dan KH. Mas'ud Abdul qodir beserta keluarganya (pengasuh PP DA) dan para Dewan Asatid yang pernah membimbing saya waktu di PP, somoga ilmu yang

diberikan bermafaat dunia wal akhirah, teman-teman seperjuangan terima kasih atas do'a dan motivasinya.

- ❖ Seluruh teman-teman angkatan 2007, khususnya Fakultas syari'ah Jurusan ASB(Salis Fauzi, Bannari Sholikin, Muwafiq, Agus Gendut, Isbah Nur hikam, Gusdur, Hariyanto, Syahrofiudin, Asim Kisa'i, Nuril, Zaki, Rina, Ulin, Vi-Tri, Nely, Susanti, Novi, Zuma, Khoirul Anam, yang selau memberi motivasi pada saat kuliah dan makasih ya atas doa kalian.....
- ❖ Sahabat/sahabati Kader PMII khususnya Rayon Syari'ah, mas dan mbk senior makasih ya atas pengalaman dan pengamalan ilmu yg kalian sumbangkan dan makasih atas pengkaderannya selama ini semoga bermanfaat dan untuk adek-adek angkatan 2008, 2009, 2010, 2011 dan angkatan selanjutnya, Lanjutkan Perjuangan Kalian, Jalan menuju Roma masih Panjang, semoga kalian bisa menjadi penerus perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa yang telah mendahului kita, Tangan Terkepal dan Maju Kemuka...
- ❖ Konco-Konco Bravo all Star And Revolution, yang sampai sekarang masih Axis, (Cimud, Endah, Che-che, v-3, Anjaz, Mama Yesa, Pandini dll), semoga kekeluargaan ini akan terus terjaga,,,
- ❖ Seluruh teman teman kos P.Inna yang selalu memeberi Sport, dan yang selalu saya repotkan, Khususnya Pengasuh Kos, Bpk Widodo beserta keluarga, mohon maaf atas segala salah yang selama ini saya lakukan, makasih atas do'a-do'a yang diberikan.
- ❖ Rekan-rekanita PRISMADA Lendoh beserta Masyarakat Lendoh semoga kalian temukan Istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang dan ridha Allah swt....
- ❖ Teman-teman Kerja di AJB BUMIPUTERA Syari'ah, terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung dan semoga kita semua bisa sukses dengan jalan yang Allah berikan..
- ❖ Seluruh pembaca yang budiman dan pecinta ilmu pengetahuan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga, skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Mei 2012

Deklarator,

Nur Khayatun Nufus

ABSTRAK

Lahirnya Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004, pengelolaan dan pengembangan wakaf memperoleh dasar hukum yang lebih kuat serta dapat menampung perkembangan perwakafan di Tanah Air. Wakaf adalah salah satu bentuk sumbangsih terhadap masyarakat yang mempunyai dampak sosial yang turut membantu bagi masyarakat. Mengingat bahwa bentuk harta wakaf yang diwakafkan tidak hanya berupa benda tidak bergerak, namun di masyarakat juga banyak yang mewakafkan hartanya dalam bentuk benda bergerak, Dari beberapa jenis benda tersebut dengan sejalannya waktu dapat mengalami kerusakan dan berubahnya fisik tersebut, tentunya menjadi tanggung jawab nadzir selaku pengelola wakaf untuk menjaga kelangsungan nilai manfaat dari pada benda wakaf.

Berpijak dari pembahasan judul tersebut, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang akan menjadi fokus utama, adalah a. Bagaimana perubahan status harta benda wakaf menurut UU No 41/2004 Pasal 40? Dan . Bagaimana Perubahan Harta Benda Wakaf menurut pendapat Ulma Fiqh?

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan metode komparatif yaitu mendiskripsikan dan membandingkan data yang telah diperoleh.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Harta benda wakaf berdasarkan Pasal 40 Undang-undang No 41 Tahun 2004 suatu harta benda yang telah diwakafkan dilarang: a) dijadikan jaminan, b) disita, c) dihibahkan, d) dijual, e) diwariskan, f) ditukar, atau g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pada ulama' madzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa harta benda wakaf yang sudah tidak berfungsi lagi tetap tidak boleh dijual, ditukar, diganti dan dipindahkan, namun dilain pihak, bahwa benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya maka seperti madzhab, Hanafi, Hanbali, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.

Namun penyimpangan dari ketentuan pasal 40 huruf (f) Undang-undang No 41 Tahun 2004, hanya dapat dilakukan apabila untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Perubahan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan dengan persyaratan adanya ganti rugi sekurang-kurangnya sama dengan nilai harta benda wakaf semula, dan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Agama serta persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sta	Ts	te dan es
ج	J	J	J
ح	<u>Ha</u>	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Shin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Sh	es dan ha
ض	Dlad	Dl	de dan el
ط	Tha	Th	te dan ha
ظ	Dha	Dh	de dan ha
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
لا	lam alif	La	el dan a
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal
 a. Vocal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	kasrah	I	I
◌ُ	dlammah	U	U

- b. Vocal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ.....◌ِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ.....◌ُ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah (Panjang)
 a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah dan alif	â a	Dengan caping di atas
◌ِ	Kasrah dan ya	î i	Dengan caping di atas
◌ُ	Dlammah dan wau	û u	Dengan caping di atas

4. Ta Marbuthah
 a. Ta Marbuthah yang dipakai di sini dimatikan atau diberi harakat sukun, dan transliterasinya adalah /h/.
 b. Kalau kata yang berakhir dengan ta marbuthah diikuti oleh kata yang bersandang /al/, maka kedua kata itu dipisah dan ta marbuthah ditransliterasikan dengan /h/.
 Contoh :

فاطمة: Fâthimah

مكة المكرمة: Makkah al-Mukarramah

5. Syaddah
 Syaddah/tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bersaddah itu.
 Contoh :

ربنا: rabbanâ

نزل: nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang " لا " dilambangkan dengan "al", baik yang diikuti dengan huruf syamsiyah maupun yang diikuti dengan huruf qamariyah.

Contoh :

الشمس: al-Syamsy

الحكمة: al-Hikmah

DAFTAR ISTILAH

'ainn	: Benda
Abstrak	:Masdar
Al- Khoiri	:Kebajikan
Al- hats	:Menahan
Al- hukmu al-istitsna'I	:Hukum pengecualian
Fiqih	:Hukum
Fiqih	:Hukum
Ibadah Ijtima'iyah	:Ibadah kemasyarakatan
Ikrar	:Pernyataan
Illat	:Alasan
Ilmu Tajwid	:Ilmu bacaan Al-Qur'an
Istibdal al-Waqfi	:Penggantian benda wakaf
Istibdal	:Tukar Guling
Istihsan	:Mencari kebaikan, menurut ushul fiqh yaitu berpaling dari pada hukum yang mempunyai dalil kepada adat (kebiasaan) untuk kemaslahatan umum
Istimrar Baqai Al-manfaah	:Mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf
Istinbat Al-Hukmi	:Metode
Library Research	:Penelitian kepustakaan

Mashlahat	:Memelihara maksud syara yaitu memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang mencurigakan.
Mauquf alaih	:Tujuan Wakaf
Mauquf	:Orang yang menerima Wakaf
Nadzir	:Pemelihara harta wakaf
Ruislag	:Tukar Guling
Shodaqah jariyah	:Sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkan
Sighot	:Pernyataan
Syar'iy	:Secara hukum
Syara	:Menrut Hukum Islam
Syariah	:Secara Hukum Islam
Syariat	:Secara Hukum Islam
Ta'bidul ashli	:Keabadian
Tasbilul manfaah	:Kemanfaatan
Tungfiguu Mimma Tuhibbunn	:Menafkahkan sebagian harta yang Kamu cintai
Wakif	:Oang yang mewakafkan
Waqafa	:Menahan
Wukuf	:Berdiam di Arafah pada waktu haji

DAFTAR SINGKATAN

AIW	: Akta Ikrar Wakaf
BWI	:Badan Wakaf Indonesia
DEPAG	:Departemen Agama
DIRJEN	:Direktorat Jendral
H.R	:Hadist Riwayat
HAKI	:Harta Kekayaan Intelektual
KHI	:Kompilasi Hukum Islam
KANWIL	:Kantor Wilayah
KUA	:Kepala Urusan Agama
MUI	:Majlis Ulama Indonesia
No.	:Nomor
PP	:Peraturan Pemerintah
PPAIW	:Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
RI	:Republik Indonesia
RUTR	:Rencana Umum Tata Ruang
SK	:Surat Keputusan
UII	:Universitas Islam Indonesia
UU	:Undang-Undang
UUD	:Undang-Undang Dasar
WNI	:Warga Negara Indonesia

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala Ridhla dan bimbingan-Nya, petunjuk serta kekuatan yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, tidak lupa penulis curahkan Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, shahabat serta para pengikut-Nya yang setia.

Skripsi yang berjudul **“STUDI ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 225 TENTANG PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF”** ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S.1) Fakultas Syari’ah Intitut Agama Islam Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan Dr. H. Ali Imron M.Ag, selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan, dan saran yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Anthin Lathifah. M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Akhwah As-Syahsiyah yang telah mengizinkan penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Ag, Selaku Wali Study, terima kasih atas do'a dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik.
5. Bapak/Ibu Petugas Perpustakaan Institut dan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak ibu dosen, serta segenap karyawan dan karyawaninya khususnya di Fakultas Syari'ah yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu tercinta yang telah mengasuh, membimbing dan melindungi serta selalu memberikan do'a dan dukungan moril ataupun materi yang tiada ternilai harganya.
8. Kakak-kakak dan Adik-adik yang telah memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Sahabat-sahabat CORS 07 yang selalu memberikan semangat, dan selalu mendampingi dikala susah maupun senang sehingga selesai dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat/Kawan-kawan di berbagai lembaga Ekstra maupun Intra yang selalu memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
11. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apa-apa, kecuali ucapan terima kasih dan permohonan ma'af. Semoga Allah SWT. menerima dan meridhlai segala amal perbuatan mereka dan selalu memperoleh rahmat, taufik, serta hidayah-Nya.

Setelah melalui proses yang panjang, penulis yakin bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini penuh dengan hikmah. Alhamdulillah, dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Walaupun demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Serta penulis berharap, kajian tentang persoalan yang ada dalam skripsi ini dapat dilanjutkan dan ditumbuh kembangkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon petunjuk dan berserah diri, serta memohon ampunan dan perlindungan-Nya. Amin.

Semarang, 15 April 2012

Penulis,

Nur Khayatun Nufus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	viii
ABSTRAK	ix
HALAMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan Skripsi	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penulisan Skripsi	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG WAKAF DAN PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF MENURUT ULAMA' AHLI FIQH	
A. TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG WAKAF	18
1. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya	18
a. Pengertian wakaf.....	18

b. Dasar Hukum Wakaf.....	20
2. Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf.....	23
a. Rukun Wakaf	23
b. Syarat-Syarat Wakaf.....	28
c. Macam-Macam Wakaf	28
d. Peruntukan Harta Benda wakaf	29
3. Macam-Macam Harta Benda Wakaf dan Ketentuan Mengenai Pengelolaan Harta Benda Wakaf.....	30
4. Tujuan Wakaf Dan Fungsi Wakaf.....	32
B. Perubahan Harta Benda Wakaf Menurut Ulama' Fiqh...	33
1. Imam <i>Maliki</i>	34
2. Imam <i>Syafi'i</i>	34
3. Imam <i>Hanafi</i>	35
4. Imam <i>Hanbali</i>	36

**BAB III : PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF MENURUT
UNDANG-UNDANG WAKAF NO 41 TAHUN 2004**

A. Perwakafan Di Indonesia	39
1. Paradigma Masyarakat Di Indonesia	39
2. Undang-Undang Perwakafan Di Indonesia.....	43
3. Sejarah Perkembangan Wakaf	46
B. Perwakafan Dalam Prespektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 ..	59
1. Pengertian Wakaf	59
2. Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf...	61
3. Perubahan Harta Benda Wakaf menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004	62

**BAB IV : ANALISIS PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA
WAKAF UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004**

PASAL 40

- A. Analisis Perubahan Harta Benda Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 66
- B. Analisis Perubahan Harta Benda Wakaf Menurut Ulama Fiqh.71

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 81
- B. Saran-saran 82
- C. Penutup 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. UNDANG-UNDANG WAKAF NO 41 TAHUN 2004
- B. KOMPILASI HUKUM ISLAM
- C. SERTIFIKAT